

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 21:03:52 WIB



ASLI

# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

REVISI/PERBAIKAN

Jakarta, 26 Maret 2024

**Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

**Kepada Yang Terhormat:**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Di\_**

**JAKARTA PUSAT**

*Dengan hormat,*

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, NIK : 3174032409660003, Telp. (021) 3145328, Email : [dpp@pkb.or.id](mailto:dpp@pkb.or.id).
- 2. M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, NIK : 3175030204750021, Telp. (021) 3145328, Email : [dpp@pkb.or.id](mailto:dpp@pkb.or.id).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB), untuk pengisian Calon Anggota DPRD kabupaten Kepulauan Meranti DAPIL 4, Provinsi Riau, sebagai berikut:

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	225-01-01-04/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26379/DPP/01/III Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. Subani, S.H, M.H. (NIA: 94.10014)**
2. **Erry Ayudhiansyah, S.H, M.H. (NIA: 15.00454)**
3. **Iqbal Baharudin, S.H, M.H. (NIA:10.01401)**
4. **Suluh Jagad, S.H., M.H. (NIA:18.03228)**
5. **MHD. Nova Abu Bakar, S.H. (NIA. 22.10493)**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021) 3145328, Email : [dpp@pkb.or.id](mailto:dpp@pkb.or.id), bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

*Selanjutnya disebut sebagai* -----  
**PEMOHON;**

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "TERHADAP":

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

*Selanjutnya disebut sebagai*-----  
**TERMOHON;**

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD **Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan 4, Provinsi Jawa Riau** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[Bukti P - 1]**
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan 4;**
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); **[Bukti P-2]**
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Provinsi Riau terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk DPRD kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Sepanjang Dapil 4 menurut Pemohon tidak bisa di sahkan, hal itu dikarekanakan adanya aturan yang dilanggar oleh penyelenggara yang berdampak terhadap perolehan hasil suara :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON dan PARTAI LAIN (PAN) YANG DITETAPKAN OLEH **TERMOHON**

NO	PAERTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1878	72
2	Partai Amanat Nasional	1950	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan :

1. Adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih, khususnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. karna yang bersangkutan pindah memilih yang daerah pemilihan DPRD Tingkat Kabupaten berbeda dari domisili yang sebenarnya, seharusnya hanya menerima surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi tidak termasuk DPRD Kabupaten. Namun oleh penyelenggara diberikan juga surat suara DPRD Kabupaten.

2. Bahwa Temuan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kab. Kepulauan Meranti. setelah dilakukan kajian, Bawaslu Kab. Kepulauan Meranti kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 mengeluarkan rekomendasi dengan nomor : 007/PP.03.02/K.RA-10-04/02/2024 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. hal tersebut dianggap sudah memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[Bukti P-3];**
3. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab. Kep. Meranti tersebut Termohon mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor : 350 Tahun 2024 yang menyatakan tidak bisa melaksanakan PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. karena menurut Termohon hal tersebut hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan Surat Keputusan ini kemudian, rekapitulasi tingkat kecamatan tebing tinggi barat untuk TPS 002 Desa Tanjung Peranap tetap disahkan, dan surat suara yang salah coblos tersebut juga disahkan. Saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Pemohon juga sudah melakukan keberatan agar Model D Kecamatan Tebing Tinggi Barat dibatalkan dan segera dilakukan Pemungutan Suara Ulang, namun KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tetap mengesahkan rekapitulasi suara untuk Tingkat Kabupaten. **[Bukti P-4];**
4. Bahwa berdasarkan Keputusan yang dibuat oleh Termohon yang tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau telah merugikan hak-hak Pemohon yang seharusnya dapat keadilan dari pelaksanaan Pemilu yang jujur dan berintegritas. Pemohon menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara untuk tidak menegakan aturan pemilu dengan adil dan berintegritas.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:  
**Dapil 4 (Empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.**
3. Mengabulkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khususnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas dan berkeadilan bagi seluruh peserta pemilu.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Hormat Kami,*

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



**Dr. Subani, S.H., M.H.**

**Erry Ayudhiansyah, S.H, M.H.**

**Iqbal Baharudin, S.H., M.H.,**

**Suluh Jagad, S.H., M.H.**

**MHD. Nova Abu Bakar, S.H.**